



# PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Tanggal : 5 Oktober 2018  
Nomor : 291/MKN-OJK/X/18

Kepada Yth,

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Attn : **Bapak Hoesen**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : ***Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk***

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Waktu : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Meeting Jawa  
Axa Tower Lantai 42, Suite 2, 3 dan 5  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18  
Kuningan, setiabudi - Jakarta Selatan 12940


Bersama ini Kami lampirkan bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana di Publikasikan melalui 1 (satu) Surat kabar Nasional yaitu harian Neraca, pada edisi Jumat 5 Oktober 2018.

Demikian Informasi yang dapat Kami sampaikan, atas Perhatian serta Kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



**Jefri Junaedi**  
Direktur Utama

 PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk  
("Perseroan")**

Direksi dengan ini melakukan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 29 Oktober 2018  
Pukul : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Meeting Java  
Axa Tower Lantai 42 Sule 2, 3 dan 5  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan – Setiabudi  
Jakarta Selatan 12240

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu:

1. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**
2. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

**CATATAN :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 dan 3 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham perseroan dalam bentuk warak maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
3. Untuk saham-saham Perseroan yang belum tercatat dalam penitipan Kolektif, para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya dan copy NPWP kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat dalam penitipan Kolektif, para pemegang Rekening Efek atau kuasanya diharap membawa Surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan kelamban para anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh berindak selaku kuasa namun suara yang mereka kelamban tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi Pemegang Saham yang alamat terdahannya di luar negeri surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinarmas Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara I Lantai 9, Jalan MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan Mata Acara RUPSLB tersedia sejak tanggal Panggilan RUPSLB sampai dengan Penyelenggaraan RUPSLB, bahan Mata Acara Rapat dalam bentuk Salinan dokumen baik dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada Jam Kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan terlibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Oktober 2018  
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk  
Direksi